



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2016/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal semula di Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 19 Juli 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 215/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 19 Juli 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/09/II/2008 tanggal 01 Februari 2008). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* talak;

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi, selama 6 tahun sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 6 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena orang ketiga, pihak keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
5. Bahwa Penggugat belum pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya, karena Penggugat tidak mengetahui alamat orang tua Tergugat;
6. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan Tergugat (NAMA TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 215/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 28 Juli 2016 dan 29 Agustus 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan prosedur pemanggilan ghaib melalui RRI Cabang Jambi. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 129/09/II/2008, tanggal 01 Februari 2008, yang telah *dinazzegele*n lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Pernyataan Kepala Desa, Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 20 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P.2;

B Saksi

1. SAKSI 1 , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal dengan saksi, sampai terjadi pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun lalu sudah tidak harmonis lagi;

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu, dan tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya lagi;
 - Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama dua tahun lamanya;
 - Bahwa Tergugat sudah pernah dicari keberadaannya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi;
- Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal dengan saksi, sampai terjadi pisah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun lalu sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu, dan tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya lagi;
 - Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama dua tahun lamanya;
 - Bahwa Tergugat sudah pernah dicari keberadaannya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena orang ketiga, pihak keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Terguga. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamanya dengan jelas dan pasti, dan sejak saat itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (NAMA PENGUGAT) dengan Tergugat (NAMA TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena alasan perceraian mengarah ke alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan, serta menjalankan amanat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;
- 2 Gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau dua tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;
- 3 Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik, namun alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat karena alat bukti surat tersebut tidak *dinazzegeellen* sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Meterai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak dua tahun lalu sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu, dan tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya lagi selama dua tahun lamanya. Tergugat sudah pernah dicari keberadaannya, namun tidak berhasil. Pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alat bukti surat dan keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak 25 Januari 2008;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- 4 Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah selama dua tahun berturut-turut;
- 5 Bahwa dengan tidak kembalinya Tergugat ke rumah kediaman bersama menunjukkan sikap Tergugat tidak mau bersatu dengan Penggugat;
- 6 Bahwa Tergugat sudah pernah dicari keberadaannya, namun tidak berhasil ditemukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kepulangan Penggugat, namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum: [21]).*

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suami istri harus sama-sama berperan dan mempunyai andil yang sepadan, yakni dengan menjalankan kewajiban masing-masing dalam satu tempat kediaman bersama. Oleh karenanya apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain dengan alasan tidak sah, maka akan didapati persoalan-persoalan yang akan merontokkan pondasi rumah tangga, sehingga berimbas kepada sulitnya tercapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis berpendapat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.



لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari **Selasa** tanggal **06 Desember 2016 M** bertepatan dengan tanggal 6Rabiulawal 1438 H, oleh kami **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Baihna, S.Ag., M.H.**, dan **Apit Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang

Putusan Nomor 215/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Drs. Asli Nasution, ME.Sy

HAKIM ANGGOTA

Apit Farid, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
	Biaya Panggilan	:	Rp	425000,00
3.				
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)